



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferlandi Rasidi
Pangkat/ Nrp : Prada/31160223480794
Jabatan : Ta Yonif 141/AYJP.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir : Poso (Sulteng)/12 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-23/A-23/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/GAPO selaku Papera Nomor Kep/64/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/59/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/50/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor Juktera/50/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/50/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi selama: 8 (delapan) bulan penjara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang : NIHIL

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta dalam perkara disersi ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danyonif 141/AYJP berupa Penahanan Ringan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 141/AYJP Nomor KEP/30/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 serta telah dikenakan Sanksi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 141/AYJP Nomor KEP/32/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016. Disamping itu Terdakwa juga merupakan atlet berprestasi dalam bidang sepakbola yang saat ini sedang melaksanakan Latihan Terpusat (TC) di Jasdam II/Swj dan telah mendapatkan 3 (tiga) buah sertifikat sepak bola yaitu Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juara III Liga Sumsel, Sertifikat PSSI Sumsel, dan Sertifikat Sriwijaya FC usia 21 (dua puluh satu) tahun, berdasarkan alasan tersebut Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Agustus tahun 2016 secara berturut-turut sampai dengan tanggal empat belas bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 di Ma Yonif 141/AYJP Muara Enim atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ferlandi Rasidi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Dodik Secata B VII/Wrb Bitung (Sulut) selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan April 2016 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di kesatuan Yonif 141/AYJP sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini menjabat sebagai Ta Yonif 141/AYJP dengan pangkat Prada NRP 3116022480794.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2016 Terdakwa bersama 24 (dua puluh empat) orang Tamtama baru Kodam VII/Wrb ditambah dengan 42 (empat puluh dua) orang Tamtama baru yang berasal dari Kodam lainnya diantar ke Yonif Raider 200/BN untuk melaksanakan latihan perorangan lanjutan (Latorlan).
3. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan Korve di Ma Yonif Raider 200/BN, dihubungi oleh Bibi Terdakwa Sdri. Irni Rasidi yang beralamat di daerah Poso (Sulteng) melalui Handphone memberitahukan bahwa kebun coklat milik orang tua Terdakwa akan dijual oleh Sdr. Irni Rasidi dan setelah mendapat berita tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke Poso Sulteng, sehingga sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan tiket pesawat Lion Air melalui Aplikasi Traveloka yang ada di handphone Terdakwa dengan cara pembayaran melalui ATM BRI milik Terdakwa.
4. Bahwa setelah mendapat tiket sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mencari Taxi Online 24 (dua puluh empat) jam di Google dan berhasil mendapatkan nomor handphone pengemudi Taxi Online tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi pengemudi Taxi Online dan menyuruh pengemudi untuk merapat disekitar Yonif Raider 200/BN pada pukul 01.00 WIB.
5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan mengenakan celana loreng, kaos loreng dan memakai sandal jepit serta membawa tas kecil berisikan pakaian biasa keluar asrama dengan berjalan kaki melalui belakang Masjid Yonif Raider 200/BN melewati kebun karet menuju jalan raya,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di jalan raya Terdakwa mengganti pakaiannya dengan pakai preman lalu menemui sopir Taxi Online yang telah menunggu, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang.

6. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang lainnya, maka kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar wilayah Palembang serta telah menghubungi orangtua Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa kembali ke Yonif Raider 200/BN dengan maksud untuk mengikuti latihan, namun kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Yonif Raider 200/BN sudah selesai, sehingga Terdakwa disarankan untuk kembali ke Yonif 141/AYJP, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Yonif 141/AYJP dengan diantar orangtua Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak ada melakukan pekerjaan lain hanya membantu Bibinya Sdri. Irni Rasidi untuk menjual kebun kopi milik orangtua Terdakwa yang berada di Kabupaten Poso (Sulteng) dan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan Yonif 141/AYJP.
9. Bahwa berdasarkan daftar barang bukti Absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang atau dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kapten Chk Robby Optemy, S.H. NRP 11090011210286 dkk 1 orang berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044/GAPO Nomor Sprin/565/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Prada Ferlandi Rasidi tertanggal 28 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Angga Puja Kusuma

Pangkat/NRP : Kopda/31080048580589.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Jahril Kima
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/13 Mei 1989
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Desa Karang Raja, Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 141/AYJP, tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun famili dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 saksi bersama-sama Pasipers Yonif 141/AYJP menjemput Tamtama baru termasuk Terdakwa di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kemudian dibawa ke Yonif Raider 200/BN untuk melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) selama 2 (dua) bulan.
3. Bahwa sejak tanggal 30 Juli 2016 Tamtama baru termasuk Terdakwa yang sedang melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Yonif Raider 200/BN diambil apel oleh Pratu Hendri Krisdiyanto yang ditugaskan menjadi perwakilan untuk mengawasi pelaksanaan latihan Tamtama baru Yonif 141/AYJP.
4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016, saat seluruh Tamtama baru Yonif 141/AYJP melaksanakan Latorlan di Yonif Raider 200/BN diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat apel pagi dan tidak mengikuti

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan latihan tersebut, sehingga Pratu Hendri Krisdiyanto melaporkan kejadian tersebut ke Yonif 141/AYJP

5. Bahwa dalam daftar absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP yang dibuat oleh Saksi di Staf-3/Pers status Terdakwa sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan 7 Agustus 2016 adalah tidak hadir tanpa keterangan (TK), sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan 2 September 2016 status Terdakwa adalah Tidak Hadir tanpa Ijin (THTI), kemudian sejak tanggal 3 September sampai dengan 13 Desember 2016 status Terdakwa adalah Disersi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Komandan satuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya dan Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa upaya kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa disekitar wilayah Palembang serta telah menghubungi orangtua Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa kembali ke Yonif Raider 200/BN dengan maksud untuk mengikuti latihan, namun kegiatan latihan perorangan lanjutan (Latorlan) di Yonif Raider 200/BN sudah selesai, sehingga Terdakwa disarankan untuk kembali ke Yonif 141/AYJP.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke piket Yonif 141/AYJP dengan diantar orangtua Terdakwa.
10. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Staf-1 Yonif 141/AYJP diketahui bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan latihan perorangan lanjutan Tamtama baru Yonif 141/AYJP yang dilaksanakan di Yonif Raider 200/BN dikarenakan Terdakwa menyelesaikan permasalahan tanah keluarganya di Poso (Sulteng)
11. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 telah dijatuhkan hukuman disiplin oleh Danyonif 141/AYJP berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 141/AYJP Nomor KEP/30/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 berupa Penahanan Ringan selama 14 (empat belas) hari, karena telah meninggalkan satuan tanpa ijin serta telah dikenakan Sanksi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 141/AYJP Nomor KEP/32/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016.
12. Bahwa pada bulan Mei 2020 perkara Disersi atas nama Terdakwa segera dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang karena perkara tersebut merupakan tindak pidana sesuai apa yang disampaikan oleh Sintel Kodam II/Swj.
13. Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa BP di Jasdam II/Swj sebagai atlet Sepakbola, dengan demikian absensi pun ada di Jasdam II/Swj dan tidak pernah ada permasalahan hukum.
14. Bahwa selama menjadi atlet sepakbola Terdakwa telah banyak menghasilkan prestasi baik Kodam II/Swj dan Propinsi Sumatera Selatan.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan daftar barang bukti Absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 atau selama 132 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.
16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang atau dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wahidi Arafah
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980045131276
Jabatan : Pjs Pasi-1 Intel
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/10 Desember 1976
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 atau sejak Saksi-2 menjabat sebagai Pjs Pas-

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Intel Yonif 141/AYJP, kemudian antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui alasan pihak kesatuan tidak melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan Terdakwa kepada penyidik dalam hal ini Denpom II/4 Palembang karena kesatuan pada saat itu telah menjatuhkan hukum Disiplin terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan serta telah dikenakan Sanksi Administrasi.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi mengikuti Dik Intelter Tahap-1 2020 di Pusdik Intelad Bogor, Saksi dihubungi oleh Pabandyagal Snteldam II/Swj (Mayor Inf Gani) dan menanyakan kepada Saksi "mengapa Prada Ferlandi sudah dikumplin di satuan, segera diselesaikan karena itu pidana, limpahkan ke POM" dijawab Saksi "Siap".
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi mengecek Administrasi yang berkaitan dengan Terdakwa, dari pengecekan tersebut Saksi menemukan ada catatan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016, kemudian Terdakwa telah dijatuhi hukuman Disiplin selama 14 (empat belas) hari.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 Saksi menghadap Dan Yonif 141/AYJP untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyarankan agar perkara Disersi atas nama Terdakwa segera dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang karena perkara tersebut merupakan tindak pidana sesuai apa yang disampaikan oleh Sintel Kodam II/Swj.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya Danyonif 141/AYJP memerintahkan Saksi agar segera membuat surat pelimpahkan perkara Disersi Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Yonif 141/AYJP sikap dan perilaku Terdakwa sangat Disiplin dan baik dan saat ini Terdakwa sedang mengikuti Training Center (TC) sepak bola di Jasdam II/Swj, sehingga Terdakwa telah mendapatkan 3 (tiga) buah sertifikat sepak bola yaitu Juara III Liga Sumsel, Sertifikat PSSI Sumsel, dan Sertifikat Sriwijaya FC usia 21 (dua puluh satu) tahun.
8. Bahwa tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa telah menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 141/AYJP dengan diantar oleh orang tuanya, yang diterima piket kesatuan.
9. Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan mengurus tanah orangtuanya yang berada di daerah Poso (Sulawesi).
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang atau dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Ferlandi Rasidi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Dodik Secata B Rindam VII/Wrb Bitung (Sulut) selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan April 2016 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31160223480794 dan ditugaskan di kesatuan Yonif 141/AYJP sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2016 Terdakwa bersama 24 (dua puluh empat) orang Tamtama baru Kodam VII/Wrb ditambah dengan 42 (empat puluh dua) orang Tamtama baru yang berasal dari Kodam lainnya diantar ke Yonif Raider 200/BN untuk melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan).
3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan Korve di Ma Yonif Raider 200/BN, dihubungi oleh Bibi Terdakwa atas nama Sdri. Irni Rasidi yang beralamat di daerah Poso (Sulteng) melalui Handphone memberitahukan bahwa kebun coklat milik orang tua Terdakwa akan dijual oleh Sdr. Irni Rasidi.
4. Bahwa setelah mendapat berita tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke Poso Sulteng, sehingga sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan tiket pesawat Lion Air melalui Aplikasi Traveloka yang ada di handphone Terdakwa dengan cara pembayaran melalui ATM BRI milik Terdakwa.
5. Bahwa setelah mendapat tiket sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mencari Taxi Online 24 (dua puluh empat) jam di Google dan berhasil mendapatkan nomor handphone pengemudi Taxi Online tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi pengemudi Taxi Online dan menyuruh

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi untuk merapat di sekitar Yonif Raider 200/BN pada pukul 01.00 WIB.

6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan tempat latihan perorangan (Latorlan) di Yonif Raider 200/BN dengan mengenakan celana loreng, kaos loreng dan memakai sandal jepit serta membawa tas kecil berisikan pakaian biasa. Kemudian dengan berjalan kaki melalui belakang Masjid Yonif Raider 200/BN melewati kebun karet menuju jalan raya.
7. Bahwa setibanya di jalan raya Terdakwa mengganti pakaiannya dengan pakai preman lalu menemui sopir Taxi Online yang telah menunggu, kemudian Terdakwa menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak melakukan pekerjaan lain hanya berupaya untuk meminta kepada bibinya atas nama Sdri. Irni Rasidi untuk memberikan bagian uang kepada Ibu Terdakwa dari hasil menjual kebun coklat milik orangtua Terdakwa yang berada di Kabupaten Poso (Sulteng).
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan kepada pihak kesatuan Yonif 141/AYJP dimana keberadaan Terdakwa.
10. Bahwa pada bulan kedua setelah Terdakwa berada di Poso, bibi Terdakwa baru mau memberikan sebagian uang dari penjualan kebun coklat yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Ibu Terdakwa.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



11. Bahwa waktu selebihnya Terdakwa digunakan untuk mengumpulkan uang agar dapat membeli tiket untuk kembali ke kesatuan, dengan cara bermain bola pertandingan antar kampung, dimana setiap kali main Terdakwa dibayar sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 dengan diantar oleh Ibu dan Paman Terdakwa, Terdakwa kembali ke Yonif Raider 200/BN dengan maksud untuk mengikuti latihan, namun kegiatan latihan perorangan lanjutan (Latorlan) di Yonif Raider 200/BN sudah selesai, sehingga Terdakwa disarankan untuk kembali ke Yonif 141/AYJP.
13. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke piket Yonif 141/AYJP dengan diantar oleh Ibu dan Paman Terdakwa.
14. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 telah dijatuhkan hukuman disiplin oleh Danyonif 141/AYJP berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 141/AYJP Nomor KEP/30/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 berupa Penahanan Ringan selama 14 (empat belas) hari, karena telah meninggalkan satuan tanpa ijin serta telah dikenakan Sanksi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 141/AYJP Nomor KEP/32/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016.
15. Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa BP di Jasdam II/Swj sebagai atlet Sepakbola, dengan demikian absensi pun ada di Jasdam II/Swj dan tidak pernah ada permasalahan hukum.
16. Bahwa selama Terdakwa mengikuti Training Center (TC)

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepak bola di Jasdarn II/Swj, Terdakwa telah memiliki 3 (tiga) buah sertifikat sepak bola yaitu Juara III Liga Sumsel, Sertifikat PSSI Sumsel, dan Sertifikat Sriwijaya FC usia 21 (dua puluh satu) tahun.

17. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 atau selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang atau dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

19. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan bukan karena Terdakwa menghindari beratnya kegiatan Latorlan di Yonif Raider 200/BN, karena Terdakwa sebagai pemain sepakbola yang sudah terbiasa dengan latihan fisik berat, kegiatan Latorlan tidaklah dirasa berat bagi Terdakwa.

20. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas semata-mata karena mengurus kebun coklat milik keluarga Terdakwa yang dijual oleh bibi Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Tamtama baru Yonif
Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/AYJP bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut sebagaimana dalam bendel Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-23/A-23/VI/2020 tanggal 4 juni 2020 atas nama Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti ternyata pada barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 tersebut tidak bersesuaian dengan fakta di persidangan yang mana sesuai dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa telah menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif 141/AYJP yang diterima oleh piket kesatuan, sementara dari barang bukti berupa Daftar Absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP tersebut pada kolom tanggal 14 Desember 2016 atas nama Terdakwa tertulis "Desersi".

Menimbang : Bahwa atas ketidaksesuaian data yang terdapat dalam barang bukti surat tersebut dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Oditur Militer agar mengkonfirmasi tentang data yang benar yang berkaitan dengan daftar Absensi Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa pada persidangan selanjutnya Oditur Militer mengajukan Barang Bukti baru dari Kesatuan Terdakwa yang merupakan ralat/perbaikan Daftar Absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dikarenakan pada Daftar Absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 sebagaimana dalam bendel Berkas Perkara Denpom II/4 Palembang Nomor BP-23/A-23/VI/2020 atas nama Terdakwa terdapat kesalahan penginputan data, bahwa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya pada Tanggal 14 Desember 2016
Terdakwa telah hadir di kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baru yang diajukan oleh Oditur
Militer di persidangan berupa surat-surat tersebut Majelis
Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat
tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 4 Agustus 2016
sampai dengan 13 Desember 2016 Terdakwa tidak masuk
dinas tanpa ijin, sehingga dalam daftar absensi pada kolom
atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "TK" yang berarti
Tanpa Keterangan pada tanggal 4 s.d 7, Agustus 2016,
kode "THTI" yang berarti Tidak Hadir tanpa Ijin pada tanggal
8 Agustus 2016 s.d 2 September 2020, dan kode "Disersi"
pada tanggal 3 September 2016 s.d 13 Agustus 2016. Hal ini
bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, dan Saksi-2 serta
keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan
bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari komandan satuan
pada waktu-waktu tersebut, oleh karena barang bukti surat
tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain
maka Majelis Hakim berpendapat Barang Bukti tersebut dapat
diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini
karena memperkuat pembuktian tindak pidana yang
didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar
Daftar Absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP bulan Juli 2016
sampai dengan bulan Desember 2016 sebagaimana dalam
bendel Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor
BP-23/A-23/VI/2020 tanggal 4 juni 2020 tidak bersesuaian
dengan fakta di persidangan, sehingga Majelis Hakim
berpendapat perlu untuk mengesampingkan barang bukti
tersebut dalam perkara Terdakwa ini.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ferlandi Rasidi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Dodik Secata B Rindam VII/Wrb Bitung (Sulut) selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan April 2016 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31160223480794 dan ditugaskan di kesatuan Yonif 141/AYJP sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan persidangan terakhir masih menjadi Prajurit aktif di Yonif 141/AYJP dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2016 Saksi-1 bersama-sama Pasipers Yonif 141/AYJP menjemput 24 (dua puluh empat) orang Tamtama baru Kodam VII/Wrb ditambah dengan 42 (empat puluh dua) orang Tamtama baru yang berasal dari Kodam lainnya termasuk Terdakwa di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kemudian dibawa ke Yonif Raider 200/BN untuk melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) selama 2 (dua) bulan.
4. Bahwa benar sejak tanggal 30 Juli 2016 Tamtama baru termasuk Terdakwa yang sedang melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Yonif Raider 200/BN

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil apel oleh Pratu Hendri Krisdiyanto yang ditugaskan menjadi perwakilan untuk mengawasi pelaksanaan latihan Tamtama baru Yonif 141/AYJP.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan Korve di Ma Yonif Raider 200/BN, dihubungi oleh Bibi Terdakwa atas nama Sdri. Irni Rasidi yang beralamat di daerah Poso (Sulteng) melalui handphone memberitahukan bahwa kebun coklat milik orang tua Terdakwa akan dijual oleh Sdr. Irni Rasidi. Setelah mendapat berita tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke Poso Sulteng, sehingga sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan tiket pesawat Lion Air melalui Aplikasi Traveloka yang ada di handphone Terdakwa dengan cara pembayaran melalui ATM BRI milik Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah mendapat tiket sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mencari Taxi Online 24 (dua puluh empat) jam di Google dan berhasil mendapatkan nomor handphone pengemudi Taxi Online tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi pengemudi Taxi Online dan menyuruh pengemudi untuk merapat disekitar Yonif Raider 200/BN pada pukul 01.00 WIB.
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan tempat latihan perorangan (Latorlan) di Yonif Raider 200/BN dengan mengenakan celana loreng, kaos loreng dan memakai sandal jepit serta membawa tas kecil berisikan pakaian biasa. Kemudian dengan berjalan kaki melalui belakang Masjid Yonif Raider 200/BN melewati kebun karet menuju jalan raya.
8. Bahwa benar setibanya di jalan raya Terdakwa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti pakaiannya dengan pakai preman lalu menemui sopir Taxi Online yang telah menunggu, kemudian Terdakwa menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016, saat seluruh Tamtama baru Yonif 141/AYJP melaksanakan Latorlan di Yonif Raider 200/BN diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat apel pagi dan tidak mengikuti kegiatan latihan tersebut, sehingga Pratu Hendri Krisdiyanto melaporkan kejadian tersebut ke Yonif 141/AYJP.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak melakukan pekerjaan lain hanya berupaya untuk meminta kepada bibinya atas nama Sdri. Irni Rasidi untuk memberikan bagian uang kepada Ibu Terdakwa dari hasil menjual kebun coklat milik orangtua Terdakwa yang berada di Kabupaten Poso (Sulteng).
11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan kepada pihak kesatuan Yonif 141/AYJP dimana keberadaan Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa kembali ke Yonif Raider 200/BN dengan maksud untuk mengikuti latihan, namun kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Yonif Raider 200/BN sudah selesai, sehingga Terdakwa disarankan untuk kembali ke Yonif 141/AYJP.
13. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke piket Yonif 141/AYJP dengan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar Ibu dan paman Terdakwa.

14. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2016 telah dijatuhkan hukuman disiplin oleh Danyonif 141/AYJP berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 141/AYJP Nomor KEP/30/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 berupa Penahanan Ringan selama 14 (empat belas) hari, karena telah meninggalkan satuan tanpa ijin serta telah dikenakan Sanksi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 141/AYJP Nomor KEP/32/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016.
15. Bahwa benar pada tahun 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa BP di Jasdram II/Swj sebagai atlet Sepakbola, dengan demikian absensi pun ada di Jasdram II/Swj dan tidak pernah ada permasalahan hukum.
16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi-2 mengikuti Dik Intelter Tahap-1 2020 di Pusdik Intelad Bogor, Saksi-2 dihubungi oleh Pabandyagal Sinteldam II/Swj (Mayor Inf Gani) dan menanyakan kepada Saksi-2 “..Mengapa Prada Ferlandi sudah dikumplin di satuan, segera diselesaikan karena itu pidana, limpahkan ke POM..” dijawab Saksi-2 “Siap”.
17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi-2 mengecek Administrasi yang berkaitan dengan Terdakwa, dari pengecekan tersebut Saksi-2 menemukan ada catatan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016, kemudian Terdakwa telah dijatuhi hukuman Disiplin selama 14 (empat belas) hari serta telah dikenakan Sanksi Administrasi.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 Saksi-2 menghadap Danyonif 141/AYJP untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyarankan agar perkara Disersi atas nama Terdakwa segera dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang karena perkara tersebut merupakan tindak pidana sesuai apa yang disampaikan oleh Sintel Kodam II/Swj.
19. Bahwa benar selama Terdakwa mengikuti Training Center (TC) sepak bola di Jasdarn II/Swj, Terdakwa telah memiliki 3 (tiga) buah sertifikat sepak bola yaitu Juara III Liga Sumsel, Sertifikat PSSI Sumsel, dan Sertifikat Sriwijaya FC usia 21 (dua puluh satu) tahun.
20. Bahwa benar dalam daftar absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP yang dibuat oleh Saksi di Staf-3/Pers status Terdakwa sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan 7 Agustus 2016 adalah tidak hadir tanpa keterangan (TK), sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan 2 September 2016 status Terdakwa adalah Tidak Hadir tanpa Ijin (THTI), kemudian sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan 13 Desember 2016 status Terdakwa adalah Disersi
21. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 atau selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.
22. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang atau dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinis tanpa ijin dari Komandan, Satuan Yonif 141/AYJP tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian dakwaan dan unsur-unsurnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Demikian pula mengenai lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim juga akan menentukannya sendiri sebagaimana tercantum lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukumnya pada intinya Terdakwa menyatakan tidak menyangkal tindak pidana yang telah didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya, namun Terdakwa hanya menyampaikan fakta-fakta tentang maksud dan tujuan dari perbuatannya serta hal-hal yang bersifat meringankan yang melekat pada dirinya. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan menilainya bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pemidanaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Dodik Secata B Rindam VII/Wrb Bitung (Sulut) selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan April 2016 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31160223480794 dan ditugaskan di kesatuan Yonif 141/AYJP sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/GAPO selaku Papera Nomor Kep/64/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan persidangan terakhir masih menjadi Prajurit aktif di Yonif 141/AYJP dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja
Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa adalah karena unsur ini mengadung alternatif dan unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginysafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginysafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan dan alat bukti lainnya

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2016 Saksi-1 bersama-sama Pasipers Yonif 141/AYJP menjemput 24 (dua puluh empat) orang Tamtama baru Kodam VII/Wrb ditambah dengan 42 (empat puluh dua) orang Tamtama baru yang berasal dari Kodam lainnya termasuk Terdakwa di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kemudian dibawa ke Yonif Raider 200/BN untuk melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) selama 2 (dua) bulan.
2. Bahwa benar sejak tanggal 30 Juli 2016 Tamtama baru termasuk Terdakwa yang sedang melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Yonif Raider 200/BN diambil apel oleh Pratu Hendri Krisdiyanto yang ditugaskan menjadi perwakilan untuk mengawasi pelaksanaan latihan Tamtama baru Yonif 141/AYJP.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan Korve di Ma Yonif Raider 200/BN, dihubungi oleh Bibi Terdakwa atas nama Sdri. Irni Rasidi yang beralamat di daerah Poso (Sulteng) melalui handphone memberitahukan bahwa kebun coklat milik orang tua Terdakwa telah dijual oleh Sdr. Irni Rasidi. Setelah mendapat berita tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke Poso Sulteng, sehingga sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan tiket pesawat Lion Air melalui Aplikasi Traveloka yang ada di handphone Terdakwa dengan cara pembayaran melalui ATM BRI milik Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah mendapat tiket sekira pukul 22.00

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa mencari Taxi Online 24 (dua puluh empat) jam di Google dan berhasil mendapatkan nomor handphone pengemudi Taxi Online tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi pengemudi Taxi Online dan menyuruh pengemudi untuk merapat disekitar Yonif Raider 200/BN pada pukul 01.00 WIB.

5. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan tempat latihan perorangan (Latorlan) di Yonif Raider 200/BN dengan mengenakan celana loreng, kaos loreng dan memakai sandal jepit serta membawa tas kecil berisikan pakaian biasa. Kemudian dengan berjalan kaki melalui belakang Masjid Yonif Raider 200/BN melewati kebun karet menuju jalan raya.
6. Bahwa benar setibanya di jalan raya Terdakwa mengganti pakaiannya dengan pakai preman lalu menemui sopir Taxi Online yang telah menunggu, kemudian Terdakwa menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang.
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016, saat seluruh Tamtama baru Yonif 141/AYJP melaksanakan Latorlan di Yonif Raider 200/BN diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat apel pagi dan tidak mengikuti kegiatan latihan tersebut, sehingga Pratu Hendri Krisdiyanto melaporkan kejadian tersebut ke Yonif 141/AYJP.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak melakukan pekerjaan lain hanya berupaya untuk meminta kepada bibinya atas nama Sdri. Irni Rasidi untuk memberikan bagian uang kepada Ibu Terdakwa dari hasil menjual kebun coklat milik orangtua Terdakwa yang berada di Kabupaten Poso

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sulteng).

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan kepada pihak kesatuan Yonif 141/AYJP dimana keberadaan Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa kembali ke Yonif Raider 200/BN dengan maksud untuk mengikuti latihan, namun kegiatan latihan perorangan lanjutan (Latorlan) di Yonif Raider 200/BN sudah selesai, sehingga Terdakwa disarankan untuk kembali ke Yonif 141/AYJP.
11. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke piket Yonif 141/AYJP dengan diantar Ibu dan paman Terdakwa.
12. Bahwa benar dalam daftar absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP yang dibuat oleh Saksi-1 di Staf-3/Pers status Terdakwa sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan 7 Agustus 2016 adalah tidak hadir tanpa keterangan (TK), sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan 2 September 2016 status Terdakwa adalah Tidak Hadir tanpa Ijin (THTI), kemudian sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan 13 Desember 2016 status Terdakwa adalah Disersi.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang atau dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.
14. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinan tanpa ijin

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan, Satuan Yonif 141/AYJP tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

15. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa di satuan tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan ditandatangani oleh Kapten Inf Widodo selaku Pasi-3/Pers Yonif 141/AYJP yang menyatakan sejak 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan.
16. Bahwa benar dengan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuannya baik melalui telepon maupun surat, adalah perbuatan disengaja agar tidak masuk dinas. Padahal Terdakwa pasti mengetahui aturan bagi setiap prajurit yang ingin tidak masuk dinas harus terlebih dulu meminta ijin kepada Komandan ataupun Atasannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 141/AYJP tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 atau selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif
- Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/AYJP tanpa ijin sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016, dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas di Satuannya selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya sifat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghayati secara benar aturan kedinasan yang berlaku di lingkungan TNI sehingga dengan semau-maunya meninggalkan dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di satuan Yonif 141/AYJP.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, yaitu untuk kepentingan mengurus permasalahan kebun coklat milik orang tua Terdakwa di Poso Sulteng yang dijual oleh Sdr. Irni Rasidi (Bibi Terdakwa), Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan satuan Yonif 141/AYJP tanpa ijin.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa satuan merasa dirugikan dan pekerjaan yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai serta perbuatan Terdakwa sangat mempengaruhi penegakkan disiplin dan moril satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa merupakan atlet berprestasi dalam bidang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakbola yang telah memiliki 3 (tiga) buah sertifikat sepak bola yaitu Juara III Liga Sumsel, Sertifikat PSSI Sumsel, dan Sertifikat Sriwijaya FC usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke-3, ke-5 dan ke-6 dan Sumpah Prajurit butir ke- 2, ke-3 dan ke-4.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dari rangkaian perbuatannya serta fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam dan perbuatan tersebut. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat dan perlu diperingan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini terhadap Terdakwa telah dijatuhkan Hukuman Disiplin dari kesatuan dengan Hukuman Penahanan Ringan selama 14 (empat) belas hari.
- b. Bahwa atas penjatuhan Hukuman Disiplin oleh kesatuan Terdakwa juga harus menjalani Saksi Administratif Penundaan UKP (Usulan Kenaikan Pangkat) selama 2 (dua) Periode.
- c. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan bukan karena menghindari beratnya kegiatan Latorlan (Latihan Perorangan Lanjutan) di Yonif Raider 200/BN ataupun karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana lain, namun disebabkan Terdakwa harus mengurus kebun Coklat milik orang tua Terdakwa di Poso (Sulteng) yang dijual oleh saudara dari Almarhum

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Terdakwa.

- d. Bahwa Terdakwa masih muda, masih ada kesempatan untuk dapat dibina menjadi prajurit yang baik serta Terdakwa memiliki kontribusi bagi Dinas TNI AD dalam bidang prestasi di cabang olah raga sepak bola.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah merupakan bukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain serta mudah penyimpanannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ferlandi Rasidi, Prada NRP. 31160223480794, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Tamtama baru Yonif 141/AYJP bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H,M.H Letkol Sus NRP.522940, sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H, Mayor Chk

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H, Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H. Mayor Chk, NRP. 11050025520180, Penasihat Hukum, Robby Optemy, S.H. Kapten Chk NRP 11090011210286 dan Aka Meidy, S.H. Serda NRP 31050651830584, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H, M.H

Letkol Sus NRP.522940

Hakim Anggota-I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H,

Mayor Chk NRP 11010002461171.

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.

Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.

Peltu NRP 21960346860974.

Salinan sesuai aslinya
Panitera pengganti

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)